

**ANALISIS RENDAHNYA PEMBIAYAAN MUDHARABAH MENURUT
PERSPEKTIF MANAJEMEN
(Studi Kasus BMT UMY dan BMT BIF)
WAHYU LESTARI**

Pembimbing: Sigit Arie Wibowo, SE.,M.Acc.,AK.,CA

Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Jl. Lingkar
Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta, 55183 Telp 0274 387656,
Indonesia

E-mail address : lestariwahyu2010@gmail.com

ABSTRACT

This study attempts to identify the factors behind the low volume of mudharabah contracts agreed upon or signed by the BMT in general compared to Murabahah. Two BMT (Baitul Maal wa Tamwil) in Yogyakarta have been chosen to be studied, namely BMT UMY and BMT BIF.

In this study using a qualitative approach, the type of approach using a descriptive approach, as well as using sources and secondary. This method of data collection uses interviews. Data analysis techniques used are data reduction analysis techniques, data presentation and verification or conclusion drawing. To check the validity of the author's findings extend the presence in the study.

There are eight factors identified as having the effect of low mudharabah issued by BMT. These factors include risk, community literacy, character of members, type of business, guarantee, ability of members to manage business and human resources.

Keywords: BMT, Mudharabah, Factors

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian dalam pertumbuhannya melibatkan peran sector perbankan. Bank yang memiliki peran menghimpun dana nasabah serta melakukan penyaluran kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Jasa perbankan pertama kali didirikan pada tahun 1992 di Indonesia dan sedangkan untuk perbankan syariah baru merasakan kehadiran pada tahun 1998 unuk terus berkembang (Ascarya,2008).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hampir memiliki kesamaan dalam hal tertentu yaitu penerapan pengelolaan dana berlandaskan syariah islam. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang memiliki system bunga dalam memperoleh keuntungan, lembaga keuangan syariah tidak menerapkan bunga melainkan system bagi hasil. Bunga dalam ajaran islam sudah termasuk dalam kategori *riba*, umat muslim sudah dilarang keras memakan riba sejak zaman rasul bahkan sudah dijlaskan dalam Al-Qur'an dan Al- Hadist.


“ hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan rasulnya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya ” (Qs.Al-baqarah ayat 278-279).

Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa nabi bersabda: “ Riba itu mempunyai 73 pintu (tingkatan) yang paling rendah (dosanya) sama dengan seseorang yang melakukan zina dengan ibunya ”

Dalam perbankan syariah banyak sekali produk-produk yang ditawarkan guna menunjang eksistensi dari perbankan syariah itu sendiri. Dalam perbankan syariah yang menjadi salah satu perbedaan dari perbankan konvensional adalah dari segi akad bertransaksi, dalam perbankan istilah akad bisa di artikan bahwa, akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu (Santoso, 2003).

Akad-akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam operasionalnya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan kontroversi yang di sepakati oleh sebagian besar ulama dan sudah sesuai dengan ketentuan syariah untuk di terapkan dalam produk dan instrument keuangan syariah yang di tawarkan kepada nasabah, akad akad tersebut meliputi akad-akad pendanaan (*Wadiah Mudarabah*), pembiayaan (*Murabahah, Mudarabah, Musyarakah, Mudharabah wal murabahah, Salam, Istishna, Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT), Qardh, Rahn, Hiwalah*. Jasa perbankan (*Ujr, Sarf, Kafalah, Wakalah, Mudarabah Muqayadah*), intrumen keuangan syariah (*Wadiah, Mudharabah*) (Ibid hal 41).



Sumber : Stastitik Perbankan Syariah 2018

Gambar 1.1
Pembiayaan Berdasarkan Akad di BUS

Dari data diatas membuktikan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang menjadi ciri utama perbankan syariah memiliki persentase yang rendah tidak lebih dari 20% sedangkan pembiayaan murabahah mencapai 80% lebih menonjol dari pada pembiayaan bagi hasil. Ebagaimana yang diketahui bahwa produk yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah berabagia jenis akan tetapi implementasi yang terjadi tidak sebanding. Artinya ada produk yang menjadi mayoritas dan ada pembiayaan yang sangat minim penyalurannya.

Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan produk pembiayaan yang ada di lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil. Tetapi berasal dari pemilik modal (BMT), sedangkan pembiayaan musyarakah modal berasal dari BMT dan Anggota. Pembiayaan musyarakah adalah suat perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suat proyek dimana masing masing pihak berhak atas segala keuntungan dan bertanggungjawab akan segala kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing (Muhammad, 2008).

Pola pembiayaan mudarabah dalam lembaga keuangan syariah memiliki beberapa sekmen diantaranya ada mudharib (pengelola modal), shahibul maal (pemilik modal), modal, akad. Peran BMT di sini adalah sebagai shohibul maal yang mana menyiapkan dana sepenuhnya kepada mudhorib atau kepada para pengusaha yang ingin melakukan pembiayaan mudarabah. Pada kontarak *Mudarabah*, pihak pemilik modal atau *shahibul mal* (P) menyerahkan modal berupa uang sebesar pokok (M) untuk dikelola oleh pengusaha atau *Mudarib* (A). Dalam kontak *Mudarabah*, pihak pemilik dana tidak berwenang untuk melakukan intervensi pada proses pengambilan keputusan usaha. Dengan kata lain, pemilik dana bersikap sebagai *sleeping partner* (Ascarya, 2008).


Sebenarnya rendahnya pembiayaan mudarabah menggambarkan bahwa operasi BMT belum sepenuhnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. BMT yang seharusnya memperbesar pangsa produk mudarabah tersebut, bukan hanya terfokus pada produk jual-beli. Keunggulan perbankan syariah justru pada produk mudarabah dan musyarakah yang dikenal sebagai quasi equity financing yang

memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Namun ternyata BMT kurang berminat untuk menawarkan produk mudarabah sepenuhnya, hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang perlu mendapatkan solusi tersendiri. Ketidakpastian resiko yang dihadapi BMT dalam menggunakan prinsip bagi hasil bukan berarti prinsip ini kurang marketable. Untuk memberikan kenyamanan bagi BMT dalam memberikan dana kepada pengusaha melalui prinsip bagi-hasil perlu dibentuk Lembaga Penjamin (Ascarya, 2008). Kondisi semacam ini sebenarnya menggambarkan adanya suatu kontradiksi yang mesti diupayakan perbaikan. Sedangkan kelemahan dari pembiayaan mudarabah sehingga menyebabkan rendahnya nilai realisasi adalah karena termasuk *natural uncertain contracts* maka pihak mudarib tidak bisa memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya menyebabkan pihak investor menjadi ragu untuk menyalurkan pembiayaan mudarabah.

Perkembangan BMT di Indonesia pada tahun 2017 jumlah BMT mencapai 4 ribuan di seluruh Indonesia. Dari 4 ribuan BMT yang terdaftar sebagai anggota hanya mencapai 326 BMT yang pada saat itu mengelola asset para nasabah sekitar Rp.13 triliun dan terdapat 3 juta anggota yang telah dilayani. Di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta perkembangan BMT cukup meningkat dengan cepat. Pengakuan Sultoni Nurifai selaku Kepala Bidang Koperasi jumlah BMT sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 meningkat, hal tersebut menimbulkan julukan BMT DIY sebagai barometer BMT diseluruh BMT di Indonesia. Perkembangan koperasi syariah yang kini mencapai 300 buah jauh melebihi koperasi konvensional (<https://www.republika.co.id>).

Sejauh ini perkembangan dalam penyaluran BMT mayoritas penyaluran pembiayaan *murabahah*. Untuk system pembiayaan bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah belum mecapai setengah dari tingkat pembiayaan murabahah dalam 5 tahun terakhir ini. Pembiayaan *murabahah* lebih mendominasi dibandingkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dari tahun 2013 sampai 2017 yang terjadi pada BMT BIF Yogyakarta. Untuk BMT UMY juga mengalami hal yang serupa

yaitu pembiayaan jual beli lebih unggul dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil, hal ini terjadi karena pembiayaan dengan system bagi hasil memiliki resiko yang lebih tinggi. Maka dari itu pihak BMT sangat berhati-hati dalam pemberian pembiayaan dengan system bagi hasil.



Sumber: Laporan Rapat anggota Tahunan KJKS BMT BIF Yogyakarta

Gambar 1.2

Pembiayaan Berdasarkan Akad pada BMT BIF Yogyakarta

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan dengan prinsip jual beli lebih menguasai dibandingkan dibandingkan dengan pembiayaan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat diharapkan untuk disalurkan dana untuk kepentingan komsutif dan untuk membantu pengembangan usaha agar lebih produktif. Dilihat dari sisi konsep bagi hasil, pihak BMT ada pengembalian dana serta memperoleh keuntungan lebih dari bagi hasil jika pendanaan tersebut digunakan untuk usaha yang produktif.

Berdasarkan data diatas terlihat perbandingan pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) masih lebih rendah dari pembiayaan jual beli (*mudharabah*). Padahal apabila ditelaah lebih lanjut pembiayaan bagi hasil lebih menguntungkan dan dapat mewakili prinsip islam untuk menciptakan keadilan masyarakat (Adnan dan Purwoko,2013). Pembiayaan bagi hasil yang diharapkan

menjadi produk unggulan dari bank syariah maupun koperasi syariah tetapi pada kenyataannya peminatnya lebih sedikit daripada pembiayaan jual beli. Sedikitnya peminat untuk melakukan bagi hasil disebabkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan bagi hasil.

Oleh karena itu pembiayaan mudharabah mendominasi pada sisi pembiayaan, seharusnya dikurangi porsi dan ditingkatkan untuk pembiayaan bagi hasil. Menurut Monzef Kahf, secara khusus mudharabah merupakan salah satu roda penggerak perekonomian suatu negara dengan prinsip bagi hasilnya. Dalam hal ini, sektor riil akan secara signifikan terus tumbuh yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian suatu negara secara umum. Lebih dari itu pola pembiayaan bagi hasil selain merupakan esensi pembiayaan syariah juga lebih cocok untuk mengiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian resiko antara investor dengan pengusaha.

Di sinilah mestinya BMT harus lebih berperan. Bagaimana mestinya BMT mau dan mampu mendorong lahirnya para wirausahawan dengan membuka akses bagi mereka untuk mengembangkan jiwa kewirausahaannya. Namun dalam realisasinya BMT justru terkesan mandul. Setidaknya hal ini dibuktikan dengan rendahnya realisasi pembiayaan mudharabah oleh BMT, padahal mudharabah merupakan potensi ujung tombak pemberdayaan ekonomi. Mudharabah dapat melahirkan para pengusaha baru, atau meningkatkan peran pengusaha lama. Dalam praktiknya BMT justru suka lebih bertindak bagaimana agar bisa aman dan cepat memupuk keuntungan. Suatu sikap yang menyamai kaum kapitalis yang sebelumnya mereka kritik sendiri.

Dari uraian diatas dapat menjelaskan bahwa pembiayaan mudharabah di BMT sangat rendah dibandingkan dengan pembiayaan jual beli. Lembaga keuangan syariah mengharapkan pembiayaan bagi hasil dapat mendominasi agar dapat menjadi pendamping sehingga sebagai gantinya pembiayaan jual beli menjadi pengganti produk utama di lembaga keuangan syariah terutama di BMT.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori *stewardship* merupakan teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis tentang gambaran manajer yang memiliki motivasi secara individu dan organisasi dalam suatu bekerja karena para manajer ini mengutamakan kepentingan organisasi. Teori ini membahas tentang psikologi dan sosiologi dengan tujuan untuk memberikan motivasi bagi era eksekutif sebagai *steward* untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal* tanpa mengesampingkan tujuan organisasinya untuk mencapai target sesuai dengan rencana. (Riyadi dan Yulianto, 2014)

Untuk dibidang perbankan syariah ataupun lembaga keuangan syariah teori *stewardship* dapat digunakan sebagai pendukung produk pembiayaan yang akan ditawarkan oleh lembaga perbankan. Pengaruh lembaga keuangan syariah sebagai *steward* yang memberi wewenang kepada nasabah sebagai *principal* untuk memilih dan menggunakan pembiayaan yang nantinya dapat mengakomodasi semua kepentingan bersama sebagai *principal* dan *steward*. (Alimin, 2015)

METODE PENELITIAN

Objek/ Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah BMT BIF kantor pusat Yogyakarta berlokasi Jl.Rejowinangun No.28 B Kotagede Yogyakarta dan BMT UMY yang berlokasi di Jl. Ibu Ruswo, Yogyakarta, DIY. Penelitian membutuhkan beberapa sudut pandang dari ketiga subjek penelitian yaitu

1. Manager dari BMT UMY dan BMT BIF. Manager tersebut dijadikan subjek penelitian karena mereka berperan penting dalam pengambilan keputusan terhadap pemberian akad *mudharabah*.
2. Bagian Marketing BMT yang terpilih, marketing terpilih menjadi subjek penelitian karena pihak tersebut sama halnya dengan Manager yang memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terhadap pemberian pembiayaan akad *mudharabah*.

3. Pihak pakar yang ahli mengenai BMT. Pakar tersebut terpilih sebagai subjek karena berperan dalam hal perbandingan pihak BMT yang terpilih sebagai objek penelitian telah sesuai dengan SOP yang berlaku.

Jenis Penelitian dan data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Field Research*, yaitu melakukan terjun langsung kelapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan cara mendatangi langsung subjek penelitian dan melakukan wawancara dengan pihak pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut. Serta pakar yang ahli mengenai BMT.
2. Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kasus (case study) dengan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu metode untuk menyelidiki atau mempelajari suatu kejadian mengenai perseorangan. Pada metode studi kasus ini diperlukan banyak informasi guna mendapatkan bahan-bahan yang agak luas . Metode ini merupakan litegrasi dari data yang diperoleh dengan metode lain. (Andi, 2012)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melalui interview atau wawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dengan pimpinan perusahaan atau pejabat yang memiliki wewenang atas masalah dari penelitian ini. Data primer juga didapat dari dokumen internal bank, seperti prosedur pembiayaan, system pembiayaan, kebijakan dan porsi mengenai pembiayaan mudharabah. (Adnan dan Purwoko, 2013)

Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawanacara dengan objek penelitian yaitu pihak manajer pembiayaan di BMT dan pakar BMT untuk memperkuat pendapat dari pihak BMT. Informasi yang dibutuhkan antara lain kebijakan, mekanisme dan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *mudharabah* secara langsung

dengan melakukan wawancara kepada pihak bank yang berwenang. Tidak hanya wawancara langsung, data yang dibutuhkan seperti prosedur pembiayaan, system pembiayaan, kebijakan dan porsi mengenai pembiayaan *mudharabah* (Adnan dan Purwoko, 2013).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Penelitian mendatangi secara langsung dengan situs yang dipilih sebagai objek penelitian.
2. Peneliti mencari informasi data sekunder berupa diagram pembiayaan berdasarkan akad pada BMT, Sejarah serta visi misi BMT yang telah dipilih sebagai objek penelitian.
3. Melakukan wawancara terhadap informan yang telah terpilih yaitu Direktur dana manajemen karena berperan penting dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan *mudharabah* serta pakar syariah. Metode wawancara ini termasuk wawancara terstruktur dimana pertanyaan yang diajukan sudah disiapkan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.
4. Memberikan pertanyaan-pertanyaan umum terlebih dahulu kemudian diajukan dengan pertanyaan-pertanyaan secara khusus.

Teknik Pemilihan Informan

1. *Purposeful*

Pemilihan informan yang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian yang merupakan informan pokok atau utuh yang tujuannya agar penelitian dapat mempelajari dan memahami permasalahan pokok yang akan diteliti (Herdiansyah, 2014)

2. *Snowballing*

Snowballing merupakan penelusuran terhadap subjek yang bersifat sambung-menyambung karena subjek penelitian yang ditentukan sebelumnya kurang memberikan informasi yang mendalam sehingga memungkinkan penelitian untuk menambah subjek penelitian hingga sampai kepada sasaran. *Snowballing* juga merupakan pemilihan informan yang dilakukan secara bertahap dari satu

informan ke informan lainnya yang dipilih berdasarkan usulan dari informan sebelumnya atau informan pokok yang telah diwawancarai yang tujuannya untuk mendapatkan informan yang lebih mendalam.

- a. marketing adalah pihak yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan mencapai target BMT yang baik dari tim *funding* dan tim *lending*.
- b. Manager adalah pihak dibawah direktur yang bertugas bertanggungjawab pada kegiatan agar berjalan dengan baik.
- c. Pakar syariah adalah pihak yang dipandang oleh masyarakat berdasarkan profesinya telah berkompeten di bidang syariah.


Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari hasil wawancara kemudian diolah dengan cara:

1. Melakukan transkripsi wawancara (mengetik/menulis hasil wawancara yang telah direkam menggunakan *tape recorder* atau *handphone*).
2. Mengidentifikasi dokumen dokumen yang diperoleh dengan data sekunder.
3. Menyeleksi data, apakah data yang diperoleh telah sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan harus sesuai dengan tujuan penelitian , jika terdapat data yang tidak sesuai maka data tersebut tidak digunakan hal ini disebabkan agar pembahasan dapat terfokus untuk menyelesaikan rumusan masalah penelitian.
4. Melakukan analisis koherensi antara data dilapangan. Sebelum mengambil kesimpulan sebaiknya melakukan wawancara dengan pakar atau para ahli untuk menghindari kesalahan penafsiran oleh peneliti hal ini agar informasi yang diberikan lebih akurat.
5. Menyajikan informasi dalam bentuk naratif atau laporan kualitatif.
6. Memahami data untuk pengambilan yang kredibel (Sugiyono,2005).

PEMBAHASAN

BMT merupakan unit terkecil dari perbankan Lembaga Keuangan Syariah yang dalam operasionalnya sama dengan perbankan syariah. Tetapi kendalanya juga jauh lebih besar dalam pembahasan hasil penelitian mengemukakan beberapa indikasi faktor-faktor penyebab rendahnya Pembiayaan mudharabah di BMT UMY dan BMT BIF.



Sumber: Kantor Pusat BMT UMY dan BMT BIF

Gambar 4.4

Pembiayaan Berdasarkan Akad di BMT UMY dan BMT BIF Tahun 2018

Dari diagram diatas dapat dilihat pembiayaan mudhrabah tidak melebihi 10% dari kedua BMT tersebut bahkan untuk pembiayaan bagi hasil pun tidak mencapai 20%. Akan tetapi dari kedua BMT tersebut pembiayaan mudharabah mendominasi daripada pembiayaan bagi hasil yaitu hampir mencapai 75%.

Dalam peraturan Bank Indonesia menjelaskan jika pembiayaan mudharabah memiliki presentase kurang dari 80% maka dapat dikatakan bahwa lembaga tersebut kurang lancar. Akibat dari hal tersebut lembaga keuangan syariah menjadi ragu jika menjadikan pembiayaan mudharabah sebagai

pembiayaan utama di lembaga tersebut. Akan tetapi BI memberikan Regulator untuk lembaga keuangan syariah yang menyatakan untuk mengurangi pembiayaan murabahah dan meningkatkan pembiayaan mudharabah (Adnan & Puwoko,2012).

Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah yang terjadi di BMT akan tetapi jika diamati kebijakan yang terjadi BMT juga mempengaruhi karena kebijakan tersebut telah sesuai dengan SOP dan DSN maka jika pihak BMT Benar benar menerapkan sesuai dengan kebijakan maka dipastikan semua pembiayaan akan wajar sesuai dengan yang terjadi dilapangan. Akan tetapi yang terjadi dilapangan dalam mengeluarkan pembiayaan terkadang tidak sesuai dengan pengajuan anggota yang diajukan dengan alasan sesuai dengan kebutuhan anggota dan sesuai dengan syariah pembiayaan yang cocok dengan anggota berbeda dengan yang diajukan anggota karena pembiayaan. Misalnya anggota awalnya mengajukan pembiayaan mudharabah akan tetapi pihak BMT merasa kurang cocok jika anggota menggunakan pembiayaan mudharabah an lebih cocok bila menggunakan pembiayaan murabahah. Hal ini juga akan menghindarkan resiko besar yang akan dialami oleh pihak BMT.

Mekanisme juga berperan penting dalam rendahnya pembiayaan mudharabah karena bisa menjadi hambatan saat proses berjalan. Dalam mekanisme terdapat analisis analisis yang susah karena berbelit-belit yang bisa menghambat laju mudharabah.

Situasi rendahnya pembiayaan mudharabah terjadi disebabkan beberapa faktor yang sudah peneliti jelaskan diatas dari kedua BMT. Padahal menurut pendapat dari kedua BMT tersebut pembiayaan mudharabah itu presentase bagi hasil yang diterima cukup tinggi dan menguntungkan bagi pihak BMT.

Delapan faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan antara lain faktor kurangnya minat anggota dalam pembiayaan mudharabah. Hasil wawancara dengan BMT minat anggota kurang untuk pembiayaan mudharabah karena persentase pembiayaan bagi hasil yang diperoleh BMT cukup besar, sehingga

anggota jika sedang mengalami keuntungan yang tinggi dia juga akan membayar ke pihak BMT juga tinggi. Akan tetapi jika mereka memilih pembiayaan murabahah cicilan ke pihak BMT sudah disepakati diawal dan jelas jumlah nominalnya. Maka dari itu pembiayaan murabahah lebih disenangi daripada pembiayaan mudharabah apalagi bagi anggota yang sudah memiliki usaha cukup lama. Mengenai hal tersebut juga didukung oleh pakar tentang anggota lebih suka pembiayaan murabahah daripada mudharabah. Hal itu wajar karena pembiayaan murabahah itu hitungannya diawal dan jelas diakhir juga serta pembiayaan mudharabah terkesan repot bagi anggotanya karena anggota memiliki kewajiban pendapatan dan biaya harus ada laporan keuangannya tiap bulannya.

Faktor yang lain adalah faktor tingkat literasi masyarakat mengenai pembiayaan itu kurang karena masyarakat masih berfikir kalau BMT sama dengan pembiayaan di bank konvensional, mereka tahunya hanya menerima uang dan dapat mengembalikan ke BMT akhirnya para anggota tidak terlalu transparan dalam pemberian informasi mengenai kondisi usaha yang sedang dijalankan. Harapan BMT jika para anggota mengetahui system mudharabah maka akan akan transparansi antara pendapatan yang diperoleh anggota serta kendala yang dialami anggota itu pihak BMT ingin mengetahui secara detail. Mengenai kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan mudharabah diakibatkan kurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak seharusnya kerjasama antara pihak BMT dilakukan dengan bersama sering melakukan pendekatan sehingga anggota tersebut merasa pihak BMT itu adalah patnernya begitu juga dengan pandangan pihak BMT.

Karakter anggota juga sangat mempengaruhi pertimbangan BMT dalam pemberian pembiayaan mudharabah. Karena gambaran dari karakter anggota itu gambaran sikap dalam menjalankan usaha. Perilaku anggota sehari-hari, hubungan social dengan tetangga jika anggota mempunyai karakter yang bagus itu akan memunculkan kepercayaan pihak BMT dalam melakukan pembiayaan dengan anggota. Hal ini pun juga didukung oleh pakar bahwa pengaruh kepercayaan itu

sangat penting. Namun beberapa BMT ada yang menerapkan jika usahanya baru maka akan dimasukan terlebih dahulu ke pembiayaan murabahah sebelum ke mudharabah karena pembiayaan murabahah lebih memiliki resiko yang kecil. Jika di pembiayaan murabahah bagus maka bisa lanjut ke pembiayaan mudharabah.

Kemampuan anggota untuk mengelola usaha mempengaruhi kepercayaan pihak BMT ke anggota dilihat dari skill anggota dalam usaha yang dijalankan dan jaringan yang dimiliki anggota akan lebih baik jika anggota sudah memiliki usaha maka dari usaha tersebut BMT dapat menganalisis kelayakan usaha yang dijalankan anggota. Hal ini juga didukung oleh pakar bahwa perlakuan BMT kepada anggota yang sudah memiliki usaha dengan anggota yang baru memulai usahanya itu akan berbeda. Anggota yang sudah memiliki usaha pihak BMT akan percaya kepada pihak anggota dalam memberikan pembiayaan karena BMT sudah dapat melihat gambaran keuntungan dan kelancaran usahanya sedangkan anggota yang baru ingin terjun ke dunia bisnis itu akan sangat mengkhawatirkan pihak BMT dalam pemberian usaha. Namun ada beberapa BMT yang memiliki strategi sebelum masuk ke pembiayaan mudharabah anggota akan di masukan ke pembiayaan murabahah terlebih dahulu jika di murabahah ternyata bagus maka anggota bisa lanjut ke pembiayaan mudharabah.

Jenis usaha yang akan dijalankan anggota juga mempengaruhi keputusan BMT. Jika usaha yang dijalankan anggota memiliki banyak karyawan bagi BMT itu jenis usaha yang bagus karena tidak hanya melihat dari segi perekonomian akan tetapi juga kesejahteraan masyarakat yang lain. Memiliki karyawan yang banyak mempengaruhi keputusan BMT juga disetujui oleh pakar karena dalam suatu instansi, pabrik dan perusahaan yang memiliki HO itu lebih kuat karena jika mengalami kebangkrutan perusahaan tersebut memiliki tanggungjawab yang besar namun jika home industry dan yang menjalankan hanya seorang diri jika mengalami kerugian anggota tersebut tidak terlalu terbebani akan hal tersebut dibandingkan yang memiliki karyawan banyak.

Dari kedepalan faktor rendahnya pembiayaan mudharabah lima dari delapan tersebut disetujui oleh pakar akan tetapi tiga diantara pakar memiliki pendapat yang berbeda, faktor tersebut antara lain resiko, jaminan, dan SDM. Bagi BMT resiko menjadi faktor utama penyebab rendahnya pembiayaan mudharabah karena BMT menanggung dana anggota lain. Akibat dari itu BMT menjadi sangat hati-hati dalam pemberian pembiayaan mudharabah kepada anggota. Dan untuk mengurangi resiko pembiayaan mudharabah pihak BMT meminta jaminan kepada anggota.

Hal tersebut pakar memberikan solusi mengenai resiko seharusnya dalam kerjasama tersebut antara pihak BMT dengan anggota memiliki hubungan yang kuat, erat, dan kekeluargaan sehingga dapat menimbulkan rasa kepercayaan yang kuat. Dan itu menjadi tugas dari SDM untuk mengikat hubungan dengan anggota, serta pihak SDM seharusnya benar benar terjun kelapangan melakukan pendampingan kepada anggota dan dijalankan dengan ikhlas ditujukan untuk menolong perekonomian anggota tersebut akan menjadi lebih baik. Jika SDM sudah menjalankan tugas dengan baik resiko bisa dihindari. jadi tanpa cover jaminan pun sudah cukup walaupun fatwa telah membolehkan adanya jaminan pada pembiayaan mudharabah dirasa itu tidak adil bagi pihak anggota. Karena pembiayaan mudharabah ini merupakan kerjasama antara pihak BMT dengan pihak anggota jika BMT meminta jaminan maka pihak anggota yang melakukan deposito berjangka di BMT tersebut boleh meminta jaminan akan tetapi hal tersebut tidak terjadi. Harapannya hubungan kekeluargaan yang dijalin kedua belah pihak tersebut didasarkan kepercayaan dan menjadikan pihak anggota itu sebagai patner bisnis bukan perah susu BMT.

Dalam praktik transaksi mudharabah yang didalamnya terdapat kewajiban mudharib untuk memberikan jaminan masih juga terjadi perbedaan para ulama. Menurut ulama klasik dalam perjanjian mudharabah tidak diperlukan dan tidak dibenarkan adanya jaminan. Tidak etis bagi lembaga keuangan syariah meminta jaminan dalam hal perjanjian kerjasama mudharabah. Hal ini didasarkan pada

pemahaman bahwa transaksi pembiayaan mudharabah terjadi karena adanya kepentingan bersama untuk bermitra usaha yang didasarkan pada sikap saling membutuhkan, saling percaya dan terjadinya mudharabah bilamana pemilik modal sudah merasa yakin dan percaya atas diri orang yang akan mengelola modal itu karenanya jaminan yang dibebankan pada pengelola modal dinilai tidak mencerminkan nilai mudharabah yang sesungguhnya (Hulam,2010).

Dalam kenyataannya, Lembaga Keuangan Syariah didalam memberikan pembiayaan mudharabah selalu mensyaratkannya adanya jaminan. Ini dilakukan berdasarkan fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia. Dilarangnya jaminan dalam mudharabah oleh para ilmuwan hukum klasik dapat dipahami sebagai bentuk baku yang mencerminkan keadilan dalam hubungan hukum mudharabah dalam konteks tempat dan waktu. Oleh karena itu jaminan dalam pembiayaan mudharabah pada lembaga keuangan syariah ditempatkan sebagai pengecualian dari norma umum yang disebabkan oleh berbagai variable yang memposisikan para pihak yang mengkaitkan diri didalam sebagai hubungan hukum bentuk khusus dari mudharabah yang harus dipahami dalam konteks tempat dan waktu (Yustisia, 2006).

Sesuai dengan kedudukannya, maka fungsi jaminan didalam mudharabah pada lembaga keuangan syariah tidak sama fungsi jaminan didalam perbankan konvensional. Yang dijamin oleh jaminan didalam mudharabah adalah tidak adanya penyimpangan atau pelanggaran kesepakatan yang disetujui atau pelanggaran kesepakatan yang disetujuinya atau tidak adanya kesalahan pelaku usaha. Oleh karena itu fungsi jaminan dalam perjanjian mudharabah pada lembaga keuangan syariah adalah menjamin terlaksananya mudharabah sesuai dengan kesepakatan bersama. Maka jika pelaku usaha menderita kerugian murni ekonomi tidak ada penyimpangan atau pelanggaran perjanjian dan bukan kesalahannya sendiri maka jaminan tidak dapat dilelang untuk menutup semua pembiayaan mudharabah yang disebabkan adanya kerugian tersebut. Sebaliknya jika kerugian diderita oleh pelaku usaha atas kesalahan atau pelanggaran maka jaminan dapat dilelang untuk

menutup semua pembiayaan mudharabah dan nisbah keuntungan yang disepakati (Yustisia, 2006).

Setelah membahas mengenai faktor yang menyebabkan rendahnya pembiayaan mudharabah peneliti menemukan solusi untuk pihak BMT dalam peningkatan pembiayaan mudharabah. Solusi yang pertama untuk BMT adalah mengurangi ketakutan resiko yang ditimbulkan dari pembiayaan mudharabah, lebih berani dalam memberikan pembiayaan mudharabah karena jika kita perhatikan dilapangan banyak UMKM yang baru merintis bisa berkembang dengan cepat apalagi jika pihak BMT memiliki jaminan dari pengelola atas usahanya. Jika mengalami kerugian maka bisa menggunakan jaminan tersebut untuk menutupinya dengan catatan jika kerugian disebabkan karena kelalaian pihak pengelola.

Solusi yang kedua dengan meningkatkan kinerja SDM yang ada dan akan lebih baik jika ada SDM yang dikhususkan untuk pembiayaan mudharabah SDM bisa focus untuk melakukan pendampingan usaha yang dijalankan anggota dan bisa memantau dengan waktu berkala perkembangan usaha yang dijalankan serta dapat menganalisis anggota dengan detail sehingga bisa mengetahui anggota tersebut benar benar layak untuk mengelola dana mudharabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan peneitian dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan pembiayaan secara umum dalam sebuah LK berisi fitur fitur pembiayaan yang ada dalam LK tersebut sesuai dengan Dewan Syariat Nasional (DSN). Pada umumnya LK sudah menerapkan kebijakan pembiayaan yang pada tempatnya, yaitu pembiayaan yang sesuai kebutuhan anggotanya tidak memaksa pada pembiayaan, jika tidak sesuai antara akad yang seharusnya dengan akad yang diajukan oleh anggota pihak lembaga akan menyarankan akad yang sesuai dengan syariah.

2. Pada umumnya BMT tidak menerapkan kebijakan khusus mengenai pembiayaan dengan menggunakan akad mudharabah. Semua pembiayaan dianggap sama perbedaan terletak pada nisbah untuk akad bagi hasil atau penyediaan bagi yang murabahah
3. Mekanisme dalam pengeluaran pembiayaan mudharabah sudah tercantum di SOP dan BMT sudah menjalankan sesuai dengan SOP yang berlaku.
4. Sedikit dapat diidentifikasi delapan faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya pembiayaan mudharabah dalam BMT, mulai dari faktor resiko, karakter usaha, jaminan, serta dari segi SDM.

KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN BERIKUTNYA

Penelitian ini mengandung sejumlah keterbatasan, misalnya jumlah lembaga dan informan yang berhasil diwawancarai. Walaupun penelitian kualitatif tidak terikat banyak dengan validitas eksternal yang lebih jauh membahas tingkat generalisasi temuan, namun penulis tetap memandang bahwa makin banyak lembaga dan informan yang dapat dilibatkan, akan memperbaiki hasil atau temuan penelitian. Penulis juga tidak mencantumkan kriteria sampel objek yang dituju untuk penelitian.

Penelitian ini juga hanya berfokus pada jenis BMT. Padahal dalam industry lembaga keuangan Syariah juga dikenal ada BUS, BPRS dan UUS lainnya. Jenis lembaga terutama BUS dan BPRS tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Walau tidak ada jaminan akan adanya perbedaan yang signifikan bila mereka dilibatkan, namun pelibatan mereka tentu akan tetap memperbaiki apa yang ditemukan dalam penelitian ini.

Atas dasar ini penulis menyarankan dalam penelitian berikut, ada baiknya memperluas, baik jumlah informan maupun jenis kelembagaan. Tidak kalah menarik tentunya, bahwa dalam penelitian berikutnya. Digunakan metode kuantitatif, untuk menguji temuan yang didapatkan dalam penelitian kualitatif ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 2011.” *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah pada BMT-UMJ*” Skripsi UIN Syarif Hidayattullah.
- Adiwarman,A.Karim. *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006) hal 14-15
- Adnan, M. A., & Purwoko, D. 2013. “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Renahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah dengan Pendekatan Kritis”. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 14 (1), 14-13.
- Alimin, 2015, *Pengaruh Resiko , Kualitas Proses Pembiayaan, Analisis Laporan Keuangan dan Kompetensi Sumber daya manusia terhadap Jumlah Pembiayaan bagi hasil di bank syariah*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Antonio, M. S., 2001, *Bank Syariah dan Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema insani Press
- Arianto Dwi Agung N.2011.”Peranan Al-Mudharabah Sebagai Salah Satu Poduk Perbankan Syariah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia.*Jurnal Ekonomi & Pendidikan* , Volume 8 nomor 2, November 2011.
- Ascarya, *Akad dan Pruduk Bank Syariah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008) hal.203.
- Giannini, N.G.2013. Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia , *Accounting Analysis Journal* 2(1):96-103.
- Herdiansyah, H., 2014, *Metode Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu social*, Jakarta Selatan : Salemba Humanika
- Hidayati, N,dkk,2014, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya terhadap Omset Usaha Nasabah: studi kasus KJKS BMT UGT Sidogiri Cabang Koja Jakarta*, *Jurnal Al-Muzara’ah* , vol 2 No.1.
- Hulam, 2010, *Jamianan Dalam Transaksi Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah*, *Nimbar Hukum* Vol 22 No 3 Hal 520-533

- karim A,2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2003, hlm. 161.
- Madjid dan Rasyid, *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000) hal-182
- Muhammad, 2005, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Salemba Empat, Yogyakarta.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta:UIN Press, 2008), hal. 9.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, 2009, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.
- Pinbuk Pusat, *Pedoman dan cara paembentukan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu*, Jakarta, t.t., hlm.,1
- Prastiawati,F., & Darma, E.S, 2016.” Peran Pembiayaan Baitul Maal wat Tamwil terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan Anggotanya dari sector Mikro Pedagang Pasar Tradisional”. *Jurnal Akuntansi & Investasi*,17 (2), 197-208.
- Riyadi, S.,& Yulianto,.A.2014. “Pengaruh Pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jaul beli, financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia” *Accounting Analysis Journal*, 3(4)
- Sugiyono, 2005, *Memahami penelitian kaulitatif*, Bandung: ALFABETA
- Sutrisno Hadi, *Metodolaogi Resaearch*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM,1980) h.136.
- Soemitra Andri.2009.”Bank dan Lemabaga Keuangan Syariah.*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbilan (KDT)*
- Ushanti, Trisadini P. dan Shommad. 2013, *Transaksi Bank Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta
- Yaya.R.,dkk, 2014, *Akuntansi Perbankan Syariah* , Salemba Empat Jakarta

Yustisia,2006,*Kedudukan, Fungsi, dan Problematika Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah*, Edisi Nomor 69

www.forplip.net/modul/140-analisis-kriti-.html (diakses tanggal 20 september 2018)

www.ojk.go.id (diakses pada tanggal 20 september 2018)

<http://Suaramerdeka.cetak/MembentukBMT.Produk> Baitul Mal wa Tamwil (diakses tanggal 20 Sepetember 2018)

www.TeropongSenayan.com (diakses tanggal 09 Oktober 2018)

www.republika.co.id (diakses tanggal 09 Oktober 2018)

UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Menjadi Sandaran

UU No. 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasi

UU No. 91 tahun 2004 Tentang Perkoperasian

Pasal 3 UU RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasi

No 91/kep/MKUKM/IX/2004 tentang Usaha Mikro dan Koperasi